

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

NOMOR 5 TAHUN 2002

T E N T A N G

PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan proses pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu merubah Status Desa menjadi Kelurahan.

b. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 4 ayat (1, 2 dan 3) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan, perubahan Desa menjadi Kelurahan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara R I Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Thn 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan.

9. Peraturan

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 11 Tahun 1994 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, Lembaran Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Sorkam Barat dan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tapanuli Tengah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa / Kelurahan dan perubahan Desa menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2001 Nomor 8);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TENTANG PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN .**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;
- c. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Tapanuli Tengah;
- e. Kecamatan

- e. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
- f. Camat adalah Camat di Kabupaten Tapanuli Tengah;
- g. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Tapanuli Tengah;
- h. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah di bawah Camat;
- i. Lingkungan adalah bagian wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan;
- j. Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat;
- k. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan adalah untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah dan pelaksanaan Pembangunan sesuai dengan tuntutan kemajuan Desa yang berada di Ibu Kota Kabupaten Tapanuli Tengah dan Pusat Pemerintah Kecamatan serta dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah sekaligus peningkatan percepatan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 3

- (1) Merubah Status Desa Pandan Kecamatan Sibolga menjadi Kelurahan Pandan Kecamatan Sibolga;
- (2) Kelurahan Pandan Kecamatan Sibolga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai Pusat Pemerintahan Kecamatan Sibolga dan Ibu Kota Kabupaten Tapanuli Tengah;

Pasal 4

- (1) Merubah Status Desa Sibabangun Kecamatan Sibabangun menjadi Kelurahan Sibabangun Kecamatan Sibabangun;
- (2) Kelurahan Sibabangun Kecamatan Sibabangun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai Pusat Pemerintahan Kecamatan Sibabangun;

Pasal 5

Pasal 5

- (1) Merubah Status Desa Tapian Nauli II Kecamatan Tapian Nauli menjadi Kelurahan Tapian Nauli II Kecamatan Tapian Nauli.
- (2) Kelurahan Tapian Nauli II Kecamatan Tapian Nauli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai Pusat Pemerintahan Kecamatan Tapian Nauli.

Pasal 6

- (1) Merubah Status Desa Sorkam Kecamatan Sorkam menjadi Kelurahan Sorkam Kecamatan Sorkam.
- (2) Kelurahan Sorkam Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai Pusat Pemerintahan Kecamatan Sorkam.

Pasal 7

- (1) Merubah Status Desa Sorkam Kanan Kecamatan Sorkam Barat menjadi Kelurahan Sorkam Kanan Kecamatan Sorkam Barat.
- (2) Kelurahan Sorkam Kanan Kecamatan Sorkam Barat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai Pusat Pemerintahan Kecamatan Sorkam Barat.

Pasal 8

- (1) Merubah Status Desa Sosor Gadong Kecamatan Sosor Gadong menjadi Kelurahan Sosor Gadong Kecamatan Sosor Gadong.
- (2) Kelurahan Sosor Gadong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai Pusat Pemerintahan Kecamatan Sosor Gadong.

Pasal 9

- (1) Merubah Status Desa P.O Manduamas Kecamatan Manduamas menjadi Kelurahan P.O Manduamas Kecamatan Manduamas.
- (2) Kelurahan P.O Manduamas Kecamatan Manduamas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai Pusat Pemerintahan Kecamatan Manduamas.

Pasal 10

- (1) Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dengan sendirinya Dusun akan berubah menjadi Lingkungan.
- (2) Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai bagian wilayah dalam Kelurahan.

Pasal 11

- (1) Dengan berubahnya Desa menjadi Kelurahan maka seluruh kekayaan, inventaris dan pendapatan milik Pemerintahan Desa menjadi milik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.

(2) Kekayaan

- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Tapanuli Tengah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan
Pada Tanggal 1 Mei 2002

BUPATI TAPANULI TENGAH

ttd

TUANI LUMBANTOBING

Diundangkan di Pandan
Pada Tanggal 2 Mei 2002

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TAPANULI TENGAH
PELAKSANA,**



HAMOLEAN HUTAGALUNG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2002 NOMOR 5 SERI D